



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 24 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI
BIDANG SOSIAL, KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Bupati, Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Nama : MOCHAMAD ABDILAH YUSUF, S.Sn
Alamat : Jipangan Rt. 004 Bangunjiwo Kecamatan Kasihan
Kabupaten Bantul, Yogyakarta
Masa Kerja : 12 (dua belas) bulan
Honorarium : Rp 2.300.000,00/bulan

- KEDUA** : Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai wewenang :
- meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
 - melaksanakan dialog/wawancara/diskusi secara langsung dengan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, bertanggung jawab atas :
- kebenaran dan ketepatan hasil analisis dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
 - kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
 - kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Bupati;
 - kebenaran dan ketepatan atas bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan; dan
 - kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai kewajiban :
- menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Bupati;
 - menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
 - mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah;
 - menaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - menjaga harkat dan martabat Pemerintah Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

